

## Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengembangan Infrastruktur di Kota Sukabumi

*Annisa Nurul Hakimah<sup>1\*</sup>, Dera Nursafitri<sup>2</sup>, Tasya Amelia<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>*Universitas Nusa Putra*

[annisa.nurul\\_ak22@nusaputra.ac.id](mailto:annisa.nurul_ak22@nusaputra.ac.id)<sup>1</sup> [dera.nursafitri\\_ak22@nusaputra.ac.id](mailto:dera.nursafitri_ak22@nusaputra.ac.id)<sup>2</sup>  
[tasya.amelia\\_ak22@nusaputra.ac.id](mailto:tasya.amelia_ak22@nusaputra.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengembangan infrastruktur di Kota Sukabumi. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana PAD, yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah, memengaruhi pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, sistem air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Data diambil dari Badan Pusat Statistik dan laporan realisasi anggaran Kota Sukabumi selama periode 2018-2022. Analisis menggunakan regresi berganda dengan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa fluktuasi PAD memiliki dampak signifikan terhadap investasi infrastruktur.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengembangan Infrastruktur, Pajak Daerah*

**Abstract:** This study analyzes the impact of Regional Original Revenue (PAD) on infrastructure development in Sukabumi City. The aim of this research is to understand how PAD, which includes regional taxes, regional retributions, income from the management of separated regional assets, and other legitimate revenues, affects infrastructure development, such as highways, clean water systems, educational facilities, and health services. Data was collected from the Central Statistics Agency and the Sukabumi City budget realization report for the period 2018-2022. Analysis using multiple regression with classical assumption tests indicates that fluctuations in PAD significantly impact infrastructure investment.

**Keyword:** *Regional Original Revenue (PAD), Infrastructure Development, Regional Taxes*

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada dasarnya adalah usaha untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tujuan otonomi daerah adalah memungkinkan daerah untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri agar efisien dan berhasil

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tantangan yang sering dihadapi dalam pendanaan pembangunan adalah kecilnya proporsi dana yang berasal dari kewenangan otonomi daerah. Otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan keuangannya sendiri dan membuat

kebijakan yang dapat memajukan daerah tersebut (Putro, 2011). Oleh karena itu, wawasan pembangunan diperlukan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan taraf serta kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan daerah, yang sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Susanto, 2005).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pos-pos pendapatan lain-lain yang sah.

Pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangannya, terutama sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial, agar PAD dapat terus meningkat. PAD menjadi tulang punggung pembiayaan daerah, dan kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunannya. Wong (2004) menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pajak daerah, karena dengan tersedianya layanan dan fasilitas publik yang berkualitas, masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif, sehingga meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Dalam era desentralisasi fiskal saat ini, diharapkan peningkatan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik, untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik,

yang dapat dilakukan melalui peningkatan investasi modal dalam bentuk belanja modal untuk pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, pengeluaran Pemerintah untuk pengembangan infrastruktur harus difokuskan pada belanja modal untuk pelayanan publik.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan terjadi peningkatan dalam Pengembangan Infrastruktur melalui pengeluaran Belanja Modal. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan terjadi peningkatan Pengembangan Infrastruktur melalui pengeluaran Belanja Modal. Besarnya PAD dan biaya Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1  
Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pengembangan Infrastruktur (Rp)
2018	362.342.290.539	185.870.308.688
2019	330.946.584.148	192.377.946.747
2020	343.755.662.641	133.836.074.541
2021	334.776.760.335	135.678.603.527
2022	363.263.682.587	103.778.997.584

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2021 dan RLA 2021 - 2022

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 1 mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Infrastruktur Kota Sukabumi dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat adanya pola fluktuasi yang menarik. Pendapatan asli daerah Kota Sukabumi mengalami variasi dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 362.342.290.539 dan

mencapai titik tertinggi kembali pada tahun 2022 sebesar Rp 363.263.682.587. Meskipun demikian, terdapat penurunan pada tahun 2019 dan 2020 sebelum kembali meningkat pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan daerah.

Di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur Kota Sukabumi tidak selalu sejalan dengan tren pendapatan asli daerah. Meskipun pendapatan asli daerah mencapai puncak pada tahun 2022, pengembangan infrastruktur justru mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp 103.778.997.584. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alokasi anggaran dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi. Kemungkinan adanya faktor eksternal atau kebijakan internal yang memengaruhi keputusan pengalokasian dana perlu dipertimbangkan dalam analisis lebih lanjut.

Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap hubungan antara pendapatan asli daerah dan pengembangan infrastruktur Kota Sukabumi, pihak terkait dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur. Analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi pendapatan dan pengembangan infrastruktur dapat menjadi landasan untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sukabumi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sukabumi.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

#### 1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada pemerintah daerah oleh individu atau entitas hukum, yang diatur secara resmi dan harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kontribusi ini tidak bersifat sukarela dan harus diserahkan kepada pemerintah, tanpa menerima pengembalian secara langsung, dengan tujuan utama digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada pemerintah yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, dan pihak lainnya sesuai dengan tingkat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan fokus pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dana yang terkumpul dari pajak ini diperuntukkan untuk

penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur bagi masyarakat.

### **Fungsi dan Jenis Pajak Daerah**

Menurut Sari (2013), Pajak Daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi, yang kemudian ditambah dengan dua fungsi lainnya, yakni fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

#### **1. Fungsi Anggaran (Budgeter)**

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Dalam rangka pembangunan daerah dan pengeluaran lainnya, pemerintah daerah harus menjamin keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan daerah melalui pajak.

#### **2. Fungsi Regulasi**

Pajak juga memiliki peran dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah, pajak dapat secara tidak langsung mendukung ekonomi daerah dan masyarakatnya.

#### **3. Fungsi Stabilitas**

Melalui pajak, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas perekonomian daerah. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi dapat dicegah. Sebaliknya, dalam kondisi deflasi, pemerintah dapat menurunkan pajak untuk mengatasi hal tersebut.

#### **4. Fungsi Redistribusi**

Pendapatan (Pemerataan) Pajak juga berperan dalam pemerataan

pendapatan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Melalui pajak, dana dapat dialokasikan untuk kepentingan umum dan pembangunan, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berbagai jenis pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, termasuk:

1. Pajak Provinsi, mencakup: a) Pajak kendaraan bermotor, b) Biaya perubahan nama kendaraan bermotor, c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) Pajak air permukaan, dan e) Pajak rokok.
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota termasuk: a) Pajak hotel, b) Pajak restoran, c) Pajak hiburan, d) Pajak reklame, e) Pajak penerangan jalan, f) Pajak mineral non-logam dan batuan, g) Pajak parkir, h) Pajak air tanah, i) Pajak sarang burung walet, j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### **2. Retribusi Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa.

#### **Jenis Retribusi daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk kedalam retribusi jasa umum antara lain : a) Retribusi pelayanan kesehatan, b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, d) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, e) Retribusi pelayanan parkir, f) Retribusi pelayanan pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional, g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, i) Retribusi penggantian biaya cetak peta, j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, k) Retribusi pengolahan limbah, l) Retribusi pelayanan tera, m) Retribusi pelayanan pendidikan, n) Retribusi pengendalian menara

telekomunikasi, dan o) Retribusi pengendalian lalu lintas

- 2) Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain : a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, c) Retribusi tempat pelelangan, d) Retribusi terminal, e) Retribusi tempat khusus parkir, f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, g) Retribusi rumah potong hewan, h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan, i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, j) Retribusi penyeberangan di air, dan k) Retribusi penjualan produk usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk kedalam retribusi

perizinan tertentu antara lain : a) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c) Retribusi izin gangguan, d) Retribusi izin trayek, e) Retribusi izin usaha perikanan, dan f) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA).

### **3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut UU No 9 tahun 2015 pasal 285 ayat 1 angka 3 antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan Pihak ketiga. Jenis dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu : a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, dan b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.**

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah. Dalam undang-undang menyebutkan lain-lain pendapatan yang sah, yaitu : a) Hibah, b) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, c) Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, d) Penerimaan jasa giro dan e) Rupa-rupa pendapatan

#### **Infrastruktur**

Menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ekonomi" tahun 2003, infrastruktur berarti wujud modal publik atau public capital sebagai

bentuk investasi pemerintah dalam berbagai jenis fasilitas umum seperti jalan umum, sistem saluran pembuangan, dan jembatan yang digunakan untuk kebutuhan publik. Robert J. Kodoatie juga menggambarkan infrastruktur sebagai sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan kehidupan ekonomi, serta berfungsi sebagai penghubung sistem lingkungan yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan atau aturan.


Infrastruktur merujuk pada sekumpulan fasilitas fisik yang digunakan untuk mendukung aktivitas manusia, seperti transportasi, komunikasi, energi, air, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur membentuk kerangka dasar suatu wilayah yang memungkinkan ekonomi, sosial, dan kegiatan masyarakat berjalan dengan lancar. Infrastruktur melibatkan berbagai jenis bangunan, jaringan, sistem, dan fasilitas yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi keduanya.

Berdasarkan tinjauan teoretis hipotesis yang diajukan adalah Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sukabumi.

#### **Kerangka Konseptual**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X) yang mencakup berbagai jenis pendapatan, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah infrastruktur (Y) yang meliputi infrastruktur jalan raya, sistem air bersih, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas umum

lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah.



Gambar 1: Kerangka konseptual Penelitian

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Creswell (2009) metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel tersebut diukur dengan instrumen penelitian sehingga data-data yang terdiri dari angkat-angkat dapat dianalisis berdasarkan prosuder-prosedur statistik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data runtun waktu (*time series*) selama 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Data diperoleh diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi dan laporan realisasi anggaran Kota Sukabumi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengambil data yang sudah terdokumentasi.

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah analisis regresi berganda. Model regresi harus diuji dengan asumsi klasik untuk memahami kondisi data yang ada dan menentukan model analisis yang tepat. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: Uji normalitas data, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas data dilakukan dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Uji linearitas data menggunakan pendekatan

grafik. Uji multikolinearitas dilihat dari hasil Tolerance atau VIF. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson untuk menguji hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (Ghozali, 2012: 110). Jika angka D-W berada di antara -2 hingga +2, maka tidak terdapat autokorelasi (Santoso, 2012: 243). Untuk mempermudah analisis data, digunakan aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 27.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil output SPSS 27 terkait dengan normalitas data variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengembangan Infrastruktur diketahui bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengembangan Infrastruktur lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa semua variabel tersebut berdistribusi normal berdasarkan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

Uji linearitas melalui grafik menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengembangan Infrastruktur memiliki arah garis ke kanan atas, yang menandakan adanya hubungan linear dan positif. Pada uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,398. Nilai ini berada di antara -2 hingga +2, yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi (Santosa, 2012: 243). Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,221, yang lebih besar dari 0,10, serta VIF = 4,519, yang kurang dari 10. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian,

model regresi memenuhi prasyarat asumsi klasik.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur**

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur di Kota Sukabumi. Hasil Uji T menunjukkan bahwa  $t = 4,834$  dengan nilai signifikansi (Sig.)  $t = 0,001$  untuk PAD. Karena nilai Sig.  $t = 0,001$  lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa koefisien regresi PAD signifikan. Dengan kata lain, PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur di Kota Sukabumi. Koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pengembangan Infrastruktur. Ini berarti, jika PAD meningkat, Pengembangan Infrastruktur juga akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur di Kota Sukabumi terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016), Arwati dan Hadiati (2013), Sianturi (2010), serta Nurmala Sari dkk. (2017), yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diberikan untuk menjawab masalah yang diajukan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sukabumi. Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebesar 0,969, dengan kontribusi sebesar 92,8%, sementara sisanya sebesar 7,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang relevan adalah agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan seefektif dan semaksimal mungkin. Dengan peningkatan PAD, diharapkan Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sukabumi juga meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E. dan Oktaviani, R.M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4, No 2, 190-205.
- Aryanto, R. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No 2, 1-13.
- Darise, N. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Jakarta: PT.Indeks.
- Halim, A. ( 2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariato, D. dan Adi, P.A. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Kamal, M. dan Pramanik, S.A.K. (2015). Identifying Factors Influencing Visitor to Visit Museum in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for Museums. *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 17, No 10, 85-92.
- Kawedar, W., Rohman, A. dan Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Lestari, W.P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No 6, 1-17.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurmala Sari, Djuanda, G. dan Sarwani. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bodetabek Periode 2006 s/d 2015. Prosiding Seminar Nasional “Membangun Paradigma Kehidupan melalui Multi Disiplin Ilmu”. Juli 2017.
- Sianturi, A. (2010). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sudika, I.K. dan Budiarta, I.K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali. *Ejournal Akuntansi*, Vol. 21, No 2, 1689-1718.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No 1, 4451.

Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.